



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20245);
11. Peraturan Bupati Lebak Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat CPNSD adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan dalam satuan organisasi Negara yang digunakan sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan.
8. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah indeks kemampuan keuangan masing-masing Daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan

pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.

9. Indeks kemahalan kontruksi adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan kontruksi suatu kabupaten/kota.
10. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah indeks atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun.
11. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan di luar gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan pertimbangan dan kondisi objektif serta kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan TPP bagi PNSD dan CPNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.

Pasal 3

Pemberian TPP bertujuan meningkatkan

- a. kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. kinerja PNSD dan CPNSD;
- c. disiplin PNSD dan CPNSD; dan
- d. kesejahteraan PNSD dan CPNSD.

BAB II

PERHITUNGAN BESARAN TPP

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 4

Pemberian TPP PNSD berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;

- c. kondisi kerja;
- d. kelangkaan profesi; dan/atau
- e. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 5

- (1) Pemberian TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada PNSD yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal paling sedikit 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) jam pertahun.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan beban kerja minimal 5% (lima persen) dari besaran basic TPP.

Pasal 6

Pemberian TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada PNSD yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

- (1) Pemberian TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada PNSD yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi.
- (2) Risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; atau
 - d. pekerjaan yang bersinggungan dengan aparat

pemeriksa dan penegak hukum.

- (3) Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dari basic TPP.

Pasal 8

- (1) Pemberian TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada PNSD yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus;
 - b. kualifikasi PNSD di Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud; dan/atau
 - c. jabatan pimpinan tertinggi.
- (2) Bupati menetapkan kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP.

Pasal 9

Pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada PNSD sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Parameter Besaran Basic TPP

Pasal 10

- (1) Besaran basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan peraturan mengenai kelas jabatan.
- (3) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai peta kapasitas fiskal Daerah.
- (4) Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi harga di daerah tersebut.
- (5) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas komponen variable pengungkit dan komponen variable hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (6) Skor kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung dengan rumus: (variable pengungkit) + (variable hasil).

Bagian Ketiga

Basic TPP dan Besaran Akhir TPP

Pasal 11

- (1) Besaran basic TPP dihitung dengan menggunakan rumus: (besaran tunjangan Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (2) Penghitungan akhir besaran TPP PNS dilakukan dengan melakukan penjumlahan dari total perkalian antara basic TPP dengan kriteria pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Besaran Nilai TPP CPNSD dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP Jabatan yang tercantum pada surat Keputusan Pengangkatan sebagai

CPNSD.

- (4) Besaran Nilai TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Tim Penyusun TPP

Pasal 12

- (1) Perhitungan besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh tim penyusun TPP yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah serta sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi, antara lain:
- a. pengelolaan keuangan daerah;
 - b. organisasi;
 - c. kepegawaian;
 - d. hukum;
 - e. perencanaan;
 - f. pengawas; dan/atau
 - g. komunikasi dan informasi.
- (3) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan pada unsur Perangkat Daerah yang membidangi organisasi.

BAB III

PEMBERIAN, PENILAIAN, DAN PENGURANGAN TPP

Bagian Kesatu

Pemberian TPP

Pasal 13

- (1) TPP diberikan kepada PNSD dan CPNSD.
- (2) TPP tidak diberikan kepada :
- a. PNSD dan CPNSD yang menjalani cuti besar minimal 1 (satu) bulan penuh;
 - b. PNSD dan CPNS yang menjadi anggota Komisi

Pemilihan Umum/anggota Bawaslu/Panitia Pengawas Pemilihan Umum;

- c. PNSD atau CPNSD yang diberhentikan sementara;
- d. PNSD atau CPNSD yang melakukan gugatan administratif atas kebijakan Pemerintah Daerah;
- e. PNSD atau CPNSD yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai Pegawai ASN;
- f. PNSD atau CPNSD yang ditahan oleh Aparat Penegak Hukum karena ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa, dan terpidana;
- g. PNSD atau CPNSD yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
- h. PNSD atau CPNSD yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau PNSD dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- i. PNSD yang melaksanakan tugas belajar;
- j. PNSD atau CPNSD yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Ajidarmo yang statusnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- k. PNSD atau CPNSD yang bertugas pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang statusnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan pendapatan tinggi yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan;
- l. PNSD atau CPNSD yang tidak memberikan produktivitas kerja sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada surat Keputusan Pengangkatan dan/atau Penempatan;
- m. PNSD yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah yang mendapatkan tunjangan sertifikasi; dan
- n. PPPK.

- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan.

Bagian Kedua

Penilaian TPP

Pasal 14

- (1) Pembayaran TPP dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima pegawai; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari TPP yang diterima pegawai.

Paragraf 1

Produktivitas Kerja

Pasal 15

Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan:

- a. pelaksanaan tugas; dan/atau
- b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.

Pasal 16

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a tercantum dalam Sasaran Kinerja Pegawai, meliputi:

- a. uraian tugas jabatan;
- b. indikator kinerja utama;
- c. perjanjian kinerja; dan
- d. indikator kinerja individu.

Pasal 17

Penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 huruf b berdasarkan hasil kerja dan perilaku kerja pegawai yang tercantum dalam Sasaran Kinerja Pegawai.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.
- (2) Bagi PNSD atau CPNSD yang mengalami perpindahan, pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menetapkan sasaran dan target kinerja individu berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.

Pasal 19

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai dalam periode bulanan.
- (2) Bagi pegawai yang melakukan laporan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari nilai produktivitas kerja dengan predikat kinerja baik dan sangat baik.

Paragraf 2

Disiplin Pegawai

Pasal 20

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pegawai yang memiliki Jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengurangan TPP

Pasal 21

- (1) Pengurangan TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja diberlakukan kepada:
- a. pegawai yang tidak melakukan laporan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai sebesar 100% (seratus persen) persen dari nilai produktivitas kerja;
 - b. pegawai yang melakukan laporan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai dengan predikat kinerja sangat kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai produktivitas kerja;
 - c. pegawai yang melakukan laporan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai dengan predikat kinerja kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai produktivitas kerja; dan
 - d. pegawai yang melakukan laporan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai dengan predikat kinerja cukup sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai produktivitas kerja.
- (2) Pengurangan TPP berdasarkan Disiplin Pegawai diberlakukan kepada:
- a. pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP:
 - 1) sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - 2) paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
 - b. pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TL 1	1 Menit s.d <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d <61	1%

	menit	
TL 3	61 menit s.d <91 menit	1,25%
TL 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

c. pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan
PSW 1	1 Menit s.d <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d <91 menit	1,25%
PSW 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,5%

Pasal 22

Dikecualikan dari faktor pengurangan pemberian TPP PNSD dan CPNSD berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNSD dan CPNSD yang menjalani cuti tahunan;
- b. PNSD dan CPNSD yang menjalankan cuti bersama;
- c. PNSD dan CPNSD yang menjalani cuti karena alasan penting;

- d. PNSD dan CPNSD yang menjalani cuti sakit:
 - 1. 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - 2. 13 (tiga belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan diberikan sebesar 50% (lima puluh persen).
- e. PNSD dan CPNSD yang menjalani cuti melahirkan anak pertama dan kedua sejak diangkat menjadi CPNS;
- f. PNSD dan CPNSD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis;
- g. PNSD dan CPNSD yang melaksanakan perjalanan dinas dalam Daerah/luar Daerah/luar negeri; dan
- h. PNSD dan CPNSD mengikuti/mendampingi Bupati dan/atau Wakil Bupati dibebaskan dari kewajiban presensi dengan melampirkan jadwal kegiatan atau bukti sejenis.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) PNSD yang diberikan tugas dan wewenang tambahan sebagai pelaksana tugas (plt.) pada jabatan struktural yang satu tingkat lebih tinggi, maka TPP yang dibayarkan adalah TPP pada jenjang yang lebih tinggi.
- (2) PNSD yang diberikan tugas dan wewenang tambahan sebagai pelaksana tugas (plt.) setingkat, maka TPP yang dibayarkan adalah TPP sebagai pejabat definitif ditambah sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai TPP jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Bagi PNSD yang diangkat dalam jabatan Administrator setara eselon III, apabila belum memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa, maka TPP yang dibayarkan dikenakan pemotongan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai TPP sesuai jabatan definitifnya.
- (4) PNSD yang menduduki jabatan Camat yang belum memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa,

dikecualikan dari pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan dan diberikan kesempatan untuk mendapatkan sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

- (5) PPh dibayarkan oleh Pemerintah Daerah setelah perhitungan produktivitas kerja, kehadiran dan potongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) serta potongan sah lainnya.
- (6) Dalam hal terjadi tuntutan ganti rugi pegawai, pembayaran/angsuran diambil dari gaji pegawai yang bersangkutan, apabila gaji tidak mencukupi maka sisanya harus dipenuhi dari TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 24

Dalam hal dilakukan mutasi karena rotasi, promosi atau demosi, maka kepada PNSD diberlakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. untuk PNSD yang dimutasi karena rotasi, promosi atau demosi pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) pada bulan berjalan maka 1 (satu) bulan berikutnya diberikan TPP sebesar TPP jabatan baru; dan
- b. untuk PNSD yang dimutasi karena rotasi, promosi atau demosi pada tanggal 16 (enam belas) sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) pada bulan berjalan, maka 1 (satu) bulan berikutnya diberikan TPP sebesar TPP jabatan lama.

Pasal 25

Dalam hal PNSD yang mengajukan cuti besar diberlakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. PNSD yang mengajukan cuti besar pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) pada bulan berjalan

- maka diberikan TPP sebesar TPP bulan berjalan; atau
- b. PNSD yang mengajukan cuti besar pada tanggal 16 (enam belas) tidak diberikan TPP bulan berikutnya sampai berakhirnya masa cuti besar.

Pasal 26

Apabila terjadi perubahan nomenklatur jabatan pada jabatan yang setara, maka pemberian TPP disamakan dengan TPP nomenklatur jabatan yang lama.

Pasal 27

- (1) Dalam hal setelah terbitnya Peraturan Bupati belum ditetapkan Kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya formasi pada peta jabatan, TPP PNSD diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP PNSD Kelas Jabatan terendah sesuai jenis jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi pengangkatan dalam jabatan fungsional tertentu yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka besaran TPP disesuaikan dengan Kelas Jabatan sebelumnya.
- (3) Apabila terdapat jabatan yang belum diatur pada Peraturan Bupati ini tetapi sudah diusulkan dan telah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pemberdayaan aparatur dapat dijadikan dasar untuk penetapan jabatan, Kelas Jabatan bagi pemangku sebagai dasar pembayaran TPP.
- (4) Apabila usulan jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum mendapat persetujuan Menteri maka yang bersangkutan ditetapkan menduduki pada kelas jabatan sebelumnya.
- (5) Dalam hal TPP PNSD dan CPNSD telah menjadi jaminan pada lembaga keuangan, maka kekurangan pembayaran jaminan menjadi tanggung jawab PNSD dan CPNSD yang bersangkutan.

- (6) PNSD yang memperoleh TPP di atas TPP kelas jabatan yang didudukinya diberikan kesempatan untuk menyesuaikan pendidikan paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tunjangan ke-13 dan tunjangan hari raya kepada PNSD dan CPNSD dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Tunjangan ke-13 dan tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dalam hal persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri belum terbit, besaran pembayaran TPP untuk bulan berjalan dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Lebak Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.

Pasal 30

Pemberian TPP untuk pegawai pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanggulangan bencana Daerah dibayarkan sesuai dengan kelas jabatannya.

Pasal 31

Pemberian TPP untuk PNSD yang mendapatkan tugas tambahan, dibayarkan sesuai dengan kelas jabatannya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. Peraturan Bupati Lebak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dengan Kriteria Kelangkaan Profesi (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 2); dan
- b. Peraturan Bupati Lebak Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 39);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 14 Januari 2026
BUPATI LEBAK,



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 14 Januari 2026
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



HALSON NAINGGOLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026 NOMOR 1